



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT , tempat dan tanggal lahir Bekasi, 27 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di ALAMAT dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noroyono, S.H. Dan Suryana Yogaswara, S.H., Advokat pada Kantor NOROYONO,SH &PARTNERS yang berkantor di Jl. Bojong Asri I Blok C11 No. 1, Taman Narogong Indah, Rawalumbu, Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor : 186/Adv/I/2018/PA.Ckr. tanggal 17 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , tempat dan tanggal lahir Bekasi, 02 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 1 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dalam register perkara Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Ckr. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan uraian /alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2013, antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Pernikahan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambun Selatan, Kab. Bekasi sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1424 / 25 / VII / 2013.
2. Bahwa sejak pernikahan hingga saat ini PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal bersama di ALAMAT .
3. Bahwa selama pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan baik dan rukun. Akan tetapi sejak pertengahan 2014 mulai sering timbul permasalahan dan kini berkembang menjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis lagi. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT terdapat perbedaan yang besar akan prinsip, sifat, karakter, latar belakang budaya, serta visi dan misi dalam menjalani hidup berumah tangga.
 - b) Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniai keturunan,
 - c) Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sama-sama mempunyai sifat yang keras.
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2017, yang berakibat antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang dan sudah tidak pernah lagi berhubungan suami istri dan terus berlangsung hingga gugatan ini diajukan.
6. Bahwa PENGUGAT telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga ini. PENGUGAT sudah intropeksi diri, berbicara baik-baik dari hati ke hati dengan TERGUGAT. Pihak keluarga juga sudah pernah mendamaikan . Akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil dan pertengkaran semakin sering

Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 2 of 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi. Bahkan kini PENGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang selama 7 (tujuh) bulan.

7. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang tidak kunjung usai tersebut PENGUGAT menginginkan agar **perkawinan ini diakhiri dengan perceraian**. PENGUGAT merasa sudah tidak ada kecocokan lagi, tidak sejalan lagi dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga ini untuk dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi oleh kasih dan sayang sebagai tujuan mulia dari perkawinan, seperti yang diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa secara nyata-nyata antara PENGUGAT dan TERGUGAT selaku suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga telah memenuhi syarat dan alasan untuk bisa terjadi perceraian seperti yang ditentukan dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan **pekawinan kami ini dengan Perceraian**;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGUGAT sampaikan tersebut diatas, maka bersama ini mohon sudilah kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan keputusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMER

- a. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambun Selatan , Kab. Bekasi yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1424 / 25 / VII / 2013 adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- c. Membebaskan biaya perkaraini kepada PENGUGAT yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 3 of 6



SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.(Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat /kuasa hukumnya hadir dipersidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa dalam persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bawa maksud dan tujuan permohonan Penggugat ini adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata upaya damai tersebut berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan mencabut perkaranya karena telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dilakukan sebelum Tergugat memberi jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut tidak perlu memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan sesuai

Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2018/PA.Ckr.Page 4 of 6



dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam dictum amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya.;
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dibacakan di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.SI. sebagai Hakim Ketua serta DRS. M. ANSHORI, SH, MH dan DRS. SAYUTI masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MOHAMMAD RAMDANI, SH Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.SI.

Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2018/PA.Ckr.Page 5 of 6



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRS. M. ANSHORI, SH, MH

DRS. SAYUTI

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD RAMDANI, SH

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 205.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2018/PA.Ckr.Page 6 of 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)